

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI PELAKU ZINA
DI DESA DANAU KEDAP KECAMATAN MARO SEBO
KABUPATEN MUARO JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

OKI ADE NURCAHAYA SAPUTRI
NIM. 1800874201289

2021/2022

HALAMAN PERSETUJUAN

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Oki Ade Nurcahaya Saputri

NIM : 1800874201289

Program Studi/Srata : Ilmu Hukum/ S1

Bagian kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi

Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo
Kabupaten Muaro Jambi

Telah disetujui untu diuji pada Sidang SkripsiDihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Mei 2022


Menyetujui

Pembimbing Utama




Herma Yanti, SH., MH

Pembimbing Kedua



Nur Fauzia, SH., MH

Ketua Bagian Hukum Acara



Nurhasan, SH.,MH.

HALAM PENGESAHAN

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Oki Ade Nurcahaya Saputri
N I M : 1800874201289
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara


Judul Skripsi:

Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo
Kabupaten Muaro Jambi


Telah Berhasilan Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at, Tanggal 19, Bulan Agustus, Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB Di Ruang
Skripsi Anwar Kertapati 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Herma Yanti, SH., MH)

Pembimbing Kedua,



(Nur Fauzia, SH., MH)

Jambi, 25 Agustus 2022

Ketua Bagian Hukum Acara


(Nurhasan, SH.,MH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


(Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum.)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama Mahasiswa : Oki Ade Nurcahaya Saputri
N I M : 1800874201289
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:


Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo
Kabupaten Muaro Jambi

Telah Berhasilan Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at, Tanggal 19, Bulan Agustus, Tahun 2022, Pukul 15.00 WIB Di Ruang
Skripsi Anwar Kertapati 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, SH.,MH.	Ketua Tim	
Dr. M. Muslih,SH.,M.Hum.	Penguji Utama	
Herma Yanti,SH.,MH.	Penguji Anggota	
Nur Fauzia,SH.,MH.	Penguji Anggota	

Jambi, 25 Agustus 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


(Dr. S. Sahabuddin, SH., M. Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Oki Ade Nurcahaya Saputri
N I M : 1800874201289
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Danau
Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpestasi serta menyatakan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 25 Agustus 2022
Mahasiswa yang bersangkutan


(Oki Ade Nurcahaya Saputri)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada jurusan Fakultas Hukum, Universitas Batanghari (UNBARI) Kota Jambi. Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini, telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.,MBA PJ, Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, Mhum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH.,M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Nur Hasan, SH.,MH, ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Herma Yanti, SH., MH, pembimbing 1 dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Nur Fauzia, SH., MH, pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Zen Abdullah, SH.,M.H. selaku Pembimbing Akademi.
8. Semua Bapak/Ibu Dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Persembahan yang sangat istimewa penulis hanturkan kepada ibunda Herawati dan ayahanda Jangcik selaku kedua orang tua yang tak henti-hentinya memberi dukungan, dan tidak lupa pula keluarga besar yang selalu mendukung penulis dari awal hingga tahap akhir.

10. Tidak lupa pula persembahkan untuk teman saya Afra Rahadatul teman dari semester satu yang juga memberi dukungan penulis dalam penulisan skripsi, dan teman-teman penulis yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan secara satu persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, ini dikarenakan pengetahuan dan wawasan penulis masih perlu ditingkatkan dan penulis sangat membutuhkan kritik serta saran guna kesempurnaan penelitian di masa mendatang.

Terima kasih atas segala bantuan dan dorongan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya. Amin ya rabbal 'alamin.

Jambi, 25 Agustus 2022

Oki Ade Nurcahaya Saputri

MOTTO

Berdiri tegak karena prinsip taat karena patuh

(Ade)

Cita-cita kan tidak harus terdengar bombastis agar yang mendengar menganga. Bukan untuk itu cita-cita diciptakan. Cita-cita itu adalah pencapaian yang memberi kepuasan kepada diri sendiri, bukan orang lain

(Winda Krisnadefa)

Mimpi ketika dipecah menjadi tujuan konkret, menjadi rencana yang dapat dicapai. Dan kerja keras serta komitmen terhadap suatu visi akan menuai hasil

(Maudy Ayunda)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
1.4 Definisi Oprasional	9
1.5 Landasan Teori.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN HUKUM ADAT DAN PENEGAKAN HUKUM	
1.1 Hukum Adat	16
a) pengertian Adat dan Hukum Adat	16
b) Ruang Lingkup Hukum Adat	23
c) Teori Hukum Adat.....	32
d) Sanksi adat.....	35
1.2 Penegakan Hukum	37
a) Pengertian Penegakan Hukum.....	37
b) Ruang Lingkup Penegakan Hukum	39
c) Teori Penegakan Hukum	45
d) Penerapan Hukum	46
BAB III : TINJAUAN UMUM ZINA	
1.1 Penegrtian Zina	48
1.2 Ketentuan Sanksi Zina Menurut Hukum Adat Jambi	49
1.3 Dampak Zina	51
BAB IV : PEMBAHASAN	
1.1 Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap	53

1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina	57
--	----

BAB V : PENUTUP

1.1 Kesimpulan	60
1.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan ingin mengetahui penerapan sanksi adat terhadap pelaku Zina di Desa Danau Kedap. Hukum adat sangat besar pengaruhnya dan wajib Setiap orang atau masyarakat mematuhi peraturan adat tersebut. Seperti di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi hukum Adat sangat besar pengaruhnya, setiap orang melakukan kesalahan atau Melakukan pelanggaran adat yang telah ditentukan, maka akan di berikan Sanksi adat bagi pelaku zina menurut hukum adat, skripsi ini menggunakan Metode observasi, dan wawancara, berdasarkan penelitian yang di lakukan Maka di peroleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: sanksi adat adalah Memberikan sanksi kepada si pelaku yang telah melanggar adat yang Ditentukan, dalam pelaksanaan sanksi adat khususnya pada pelaku zina hanya Beberapa perwakilan masyarakat di undang, terutama nenek mamak dari si Pelaku yang melakukan zina. Dan penetapan sanksi yang tidak sesuai dengan Sanksi adat yang sebenarnya. Tujuan dari penetapan sanksi adalah tidak ada Lagi tuntutan bagi pihak yang melakukan pelanggaran di kemudian hari.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Adat, Hukum Adat, Perbuatan Zina, Penetapan Sanksi. Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia merupakan makhluk sosial maka tiap-tiap manusia hendak menjalankan jalinan dengan manusia yang lain, perihal itu merupakan kodrati dari manusia serta ialah kodrat dari manusia guna senantiasa hidup bersama. manusia mempunyai kebebasan dalam perihal menjalankan jalinan atau menentukan jalinan dengan manusia yang lain. Namun kebebasan itu mempunyai batasan-batasan yang agar nantinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hukum hadir sebagai perbatasan kebebasan tersebut. Untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya manusia tidak dapat hanya mengandalkan dirinya sendiri mereka membutuhkan manusia lainnya untuk membantunya dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya.

Manusia berinteraksi dengan manusia lain untuk mewujudkan apa yang diinginkannya, itu merupakan bentuk dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. Dari interaksi tersebut, maka akan melahirkan kesepakatan-kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Di dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut dilandasi oleh hukum untuk menghindari adanya cedera janji, di mana salah satu pihak tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai pengikat antar para pihak agar melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia sehingga pembicaraan mengenai pembicaraan, tentang kehidupan manusia. Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam.

Keberagaman ini umumnya disebut juga dengan *pluralitas*, yang secara alamiah juga berlaku dengan perangkat nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat terus berkembang mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa, dan negara termasuk masyarakat internasional yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Kehadiran negara semakin menguatkan adanya keberagaman hukum karena negara dengan kewenangannya dalam mengatur kehidupan bernegara juga turut membentuk hukum.

Hukum inilah yang lazim disebut dengan hukum negara. Pada waktu yang bersamaan dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat juga berlaku sistem hukum selain hukum negara yakni hukum adat, yaitu hukum yang dibangun melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis atau juga termasuk dalam hal ini, yaitu hukum agama sampai dengan hukum negara. Hal ini secara bersama-sama berlaku berbagai sistem hukum yang berbeda dikenal sebagai keberagaman hukum atau *pluralisme* hukum.¹

Ditinjau dari pertumbuhan hidup manusia, terjadinya hukum itu berawal dari diri manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan mengakibatkan kebiasaan pribadi. Jika kebiasaan pribadi itu diikuti oleh orang lain secara berkesinambungan maka dapat menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Akhirnya, kebiasaan itu menjadi adat masyarakat tersebut. Jadi adat adalah pencerminan daripada kepribadian, disamping, adat juga merupakan bagian dari penjelmaan jiwa dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, adat adalah kebiasaan masyarakat dan ketompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat

¹ Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana,2019).hlm.1-3.

itu sebagai kebiasaan yang semestinya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi Hukum Adat.²

Di kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Manusia satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, Hazairin berpandangan bahwa hukum adat sesungguhnya merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.³

Dalam interaksi sosial, interaksi antar sesama manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial.

Tata ulur inilah yang menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat (*adat recht*) sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah.⁴ Karena hukum adat sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, sebagai salah satu norma atau pedoman berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, di dalam kehidupan masyarakat hukum adat menjadi salah satu kekuatan dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat salah satunya dalam pergaulan yang menyimpang seperti perzinahan.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah yang terbentang di sekitarnya, ini menyebabkan keanekaragaman suku, adat istiadat dan kebudayaan dari setiap suku di setiap wilayahnya, hal ini sungguh sangat

² Sri Wajiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Republish,2020),hlm.1.

³ Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jateng: Lakeisa,2019),hlm.16.

⁴ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Kini, Dahulu, dan Akan Datang*, (Jakarta:Kencana,2014), hlm.2.

menakjubkan karena biarpun Indonesia memiliki banyak wilayah, yang berbeda suku bangsanya, tetapi kita semua dapat hidup rukun satu sama lainnya. Namun, sungguh sangat disayangkan apabila para generasi penerus bangsa tidak mengetahui tentang adat istiadat dari setiap suku yang ada. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui dan cukup mengerti tentang kebudayaan dari salah satu suku yang ada di Indonesia, itu juga karena pembahasan yang sering dibahas selalu mengambil contoh dari suku yang itu-itu saja.

Sejak ratusan tahun lalu Provinsi Jambi dihuni oleh etnis Melayu, seperti suku Kerinci, suku Batin, suku Batin Dua Belas, suku Penghulu, dan suku Anak Dalam. Namun juga ada etnis pendatang. Perjalanan sejarah yang dialami etnis melayu telah melatar belakangi budaya melayu di Jambi. Sehingga adat istiadat di Jambi sangat menarik bila dibicarakan agar setiap masyarakat biasa memahami adat itu sangat penting bagi masyarakat itu sendiri.

Di pulau Sumatra, Provinsi Jambi merupakan wilayah kesultanan Islam Melayu Jambi (1500-1901). Kesultanan ini memang tidak berhubungan langsung dengan dua kerajaan Hindu-Budha pra-Islam. Sekitar abad 6 - awal 7 M berdiri kerajaan Melayu (Melayu tua) terletak di Muaro Tembesi (kini masuk wilayah Batanghari, Jambi). Wilayah Provinsi Jambi terbagi atas satu bandar ibukota (Jambi) dan 9 daerah yaitu: Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kerinci. Sekarang ditambah 2 kabupaten kota yaitu Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh.⁵

Kota Jambi dibelah oleh sungai Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung jembatan Aur Duri Satu. Kota Jambi dibentuk sebagai daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946.

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi>, diakses 23 Agustus 2022

Kemudian ditingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undangundang nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah.⁶ Kemudian kota Jambi resmi menjadi ibukota Provinsi Jambi tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undangundang nomor 61 tahun 1958. Awal berdirinya Kota Jambi terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, 62 Kelurahan, saat ini 11 (sebelas) kecamatan, 62 Kelurahan.⁷ Dari salah satu Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Maro Sebo Desa Danau kedap Kota Jambi, dimana masyarakat desa ini sangat kental akan hukum adat yang berlaku termasuk hukum bagi orang yang melakukan perzinahan. Yang menarik untuk diteliti dari Desa ini adalah penetapan hukum bagi pelaku zina dalam hukum adat.

Masyarakat Provinsi Jambi secara mayoritas adalah pemeluk agama Islam, akan tetapi tidak semua hukum *syari'at* agama Islam itu langsung serta merta saja diambil serta dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Provinsi Jambi, akan tetapi hal itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang sebelum diadakannya untuk menetapkan sebuah hukuman yang ada, karena banyak sekali aspek-aspek yang harus dilihat dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menetapkan hukuman sebagai aturan yang diterapkan di masyarakat terhadap persoalan terlebih lagi terhadap hukum dera (*jilid*), pengasingan (*taghrib*) bagi pelaku zina, terutama dalam hal penetapan sanksi bagi pelaku zina, baik itu zina yang dilakukan bagi orang yang telah menikah (berkeluarga) maupun zina yang dilakukan bagi orang yang belum pernah menikah (jejaka dan perawan), dalam hal ini secara umum masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi ternyata lebih cenderung kepada hukum adat yang sudah menjadi adat istiadat yang ada secara turun temurun dari sejak zaman nenek moyang terdahulu sampai pada masa sekarang yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/KotaJamb> , lezgisiasi. Mahkamah agung. go. id Undang-undang nomor 9 tahun 1956 .diakses 23 September 2022

⁷ *Ibid*

Provinsi Jambi, berdasarkan pada informasi yang diperoleh peneliti yang didapatkan dari lapangan ternyata jauh sebelum agama Islam masuk dan berkembang secara pesat di Provinsi Jambi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di desa ini terhadap pelaku zina Didesa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, sanksi perzinaan telah di atur di dalam hukum adat. Sanksi adat tersebut oleh masyarakat adat setempat sejak dahulu, mereka terapkan berdasarkan aturan nenek moyang terdahulu, untuk menaggulangi perzinaan. Namun, penerapan sanksi adat bagi pelaku zina di desa Danau Kedap kurang tegas dalam menerapkan sanksi bagi pelaku zina berlaku, bahkan sampai saat ini pun palaku zina masih merajalela tanpa adanya hukuman, yang dimana aturan tersebut yang megharuskan pelaku zina membayar denda yaitu sejumlah uang atau benda yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar atauran yang telah ditetapkan secara bersama.

Seperti kutipan *seloko* adat "*Luko di pampas, mati di bangun*" artinya hukuman. *Seloko* ini menjelaskan bahwa di dalam suatu adat memiliki hukuman bagi orang yang melanggar aturan yang sudah dibuat. Sanksi adat di Desa Danau kedap itu ibarat kata "*Kayu sepang*" maknanya ialah *Kayu sepang* hanya diperuntukan untuk ikan seluang/ ikan yang berukuran kecil saja, yang artinya hukum adat yang diperuntukan bagi pelanggaran ringan. Selanjutnya "*Kayu selaras*" maknanya ialah *Kayu selaras* hanya diperuntukan ikan toman/ ikan yang berukuran besar saja, yang artinya hukum adat yang diperuntukan bagi pelanggaran berat. Dan pelaku zina merupakan pelanggaran berat di Desa Danau Kedap yang dimana bagi pelaku zina akan dijatuhkan denda adat. Yaitu, *Salah pakai baok mandi*, dilarang oleh hukum adat tentang aturan undang anak bini di hukum adat dengan beras 100 gantang, kerbau 1

ekor, emas 50 gram didalam hukum Negara istri yang telah berzina dapat diadili dalam pasal 284 KUHP yang ancamanya 9 bulan kurungan.

Penetapan hukuman bagi pelaku zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi menarik diteliti, yang mana sanksi yang ditetapkan tidak sama dengan sanksi adat yang seharusnya. Seperti kronologis salah satu pelaku zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi. Yang dimana pelaku wanita yang berinisial S dan pelaku S yang berinisial S di amankan oleh warga Desa Danau Kedap, dimana sebelum terjadinya penangkapan salah satu warga desa mengadakan perbuatan kedua pelaku yang tidak terpuji itu ke kepala desa dan mendapat respon dari kepala desa, kepala desa pun mengumpulkan warga desa yang ingin menangkap kedua pelaku tersebut. Tidak lupa pula kepala desa menghubungi ketua adat Desa dan juga anggota nenek mamak untuk memproses kasus tersebut.

Sedangkan kedua pelaku zina pun di iring ke balai desa untuk di tindak lanjuti, sampailah kepada putusan yang dimana sanksi yang di tetapkan tidak sesuai dengan sanksi adat yang telah disepakati nenek mamak dan penerapan yang tidak dijalankan oleh kedua pelaku. Seperti salah satu kutipan *seloko* yang mengatakan “*Berjenjang naik betanggo turun, turun dari takak nan diatas, naik dari takak nan di bawah*” maknanya adalah tentang pengambilan keputusan dalam suatu putusan dari yang mengambil putusan tertinggi hingga mengambil putusan terendah. Jadi, apapun jenis sanksi hukumnya suatu putusan harus diambil sesuai dengan tingkatannya.

Oleh karena itu penulis tertarik dengan ketidak sesuaian penerapan sanksi adat yang dimana harus sesuai dengan aturan yang diberlakukan di desa Danau kedap. Oleh sebab itu akan dijelaskan secara rinci akan di bahas dalam bentuk skripsi dengan

judul “Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi”⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan yaitu:

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi yang seharusnya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi.

2) Tujuan penulisan

1. Sebagai persyaratan penyelesaian studi di Universitas Batanghari Jambi, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum.
2. Sebagai upaya penggalian keilmuan dan penambahan wawasan penulis dan

⁸ Pelaku wanita inisial F
Pelaku S inisial S

3. Sebagai pemberian informasi kepada masyarakat atau terhadap pihak-pihak tertentu

1.4 Definisi Operasional

Defenisi operasional berisi tentang pengertian-pengertian atau defenisi-defenisi yang berhubungan dengan judul penelitian. Setiap satuan kata pada variabel-variabel judul diberikan makna (kecuali kata sambung). Berikut ini adalah pengertian dari judul “Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi” yang di bahas secara satuan variabel:

1. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut ahli, penerapan adalah suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹

2. Sanksi Adat

Sanksi adat berarti hukum yang timbul dari masyarakat dan di taati sebagai sumber hukum, sedangkan hukum pradilan adat adalah suatu aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana menyelesaikan suatu perkara di tempat tersebut. Istilah hukum adat berasal dari bahasa arab “hakim” dan “adah” (jamaknya, sahkam dan adatun) yang berarti suruhan dan kebiasaan.¹⁰ Dalam hal ini menurut *seloko* “*Luko di pampas, mati dibangun*” *seloko* ini menjelaskan bahwa di dalam suatu adat memiliki hukuman bagi yang melanggar aturan yang sudah di buat.

⁹ <http://respository.stei.ac.id> di akses pada tanggal 23 Agustus 2022

¹⁰ Ibrahim Kasi, *Kamus Arab Indonesia, Indonesia Arab*, (Surabaya: Apello, 2006), hlm.260.

3. Zina

Zina adalah penyakit sosial yang berbahaya. Menurut Ibnu Qayyim, zina meliputi semua keburukan yang bermula dari pengetahuan agama yang minim, kewara'an yang hilang, haerga diri yang rusak dan rasa cumburu (terhadap orang lain yang melakukan dosa) yang sudah tergerus.¹¹

4. Desa Danau Kedap

Desa Danau Kedap adalah sebuah desa yang terletak dalam (daerah) kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.

1.5 Landasan Teoritis

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan

¹¹ Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*,(Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm.4.

oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.¹²

2. Teori Penerapan Hukum

Bagi Kelsen bahwa penerapan hukum itu berlaku bagi semua orang. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.¹³

1.6 Metode Penelitian

1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang diteliti yaitu Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

¹³ Yustinus Suhardi Ruman, "KEADILAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM PENGADILAN", *HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012: 345-353*

2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini berdasarkan pada metode deskriptif analitis dengan pendekatan *Socio-Legal Research* yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku manusia atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karena itulah didalam penelitian sosiolegal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Dengan demikian dapat melakukan pendekatan *Socio-Legal Research* terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi.

3 Sumber data

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada 2 (dua) sumber yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan dan tulisan para ilmuwan juga terdapat peraturan perundang-undangan yang ada berhubungan dengan pokok pembahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarynya sebagai sumber data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kerangka teoritis pembahasan skripsi ini. Adapun bahan-bahan tersebut antara lain:

- I. Bahan Hukum Primer, ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penulisan skripsi.

- II. Bahan hukum skunder, ialah berupa erbagai bahan yang penulis dapat dari literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta karya ilmiah.
- III. Bahan hukum tresier, ialah beberapa bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, misalnya indeks, kamus hukum, serta biografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam hal ini menjadi data sekunder yang dapat berupa literature terkait dengan Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi. Seperti wawancara langsung kelapangan.

4 Teknik pengumpulan data

Dalam hal yang sama juga, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan sebagai teknik pengumpulan data. untuk memudahkan dalam menghimpunkan data-data dan fakta di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa teknik antara lain yaitu, mengumpulkan data-data seperti mewawancarai langsung bapak Iskandar (kepala desa), bapak M. Saman Kasim (ketua adat desa danau kedap) bapak Sopyan (pihak keluarga wanita pelaku zinah), dan bapak Muchtar Agus Colif (mantan wakil lembaga adat masyarakat Jambi). Setelah data lapangan telah terkumpul maka selanjutnya adalah menjabarkan hasil data yang didapat dilapangan, yang terakhir adalah simpulan atas hasil dari penjabaran data yang tehal dijabarkan sebelumnya.

5 Teknik penarikan sampel

Penulis dalam penarikan sampel menggunakan *Sampling Purposive* yang mana menurut Margono, pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain uni sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penarikan sample penulis menemui bapak Iskandar (kepala desa), bapak M. Saman Kasim (ketua adat desa danau kedap), bapak sopyan (pihak keluarga wanita pelaku zinah), dan bapak Muchtar Agus Colif (mantan wakil lembaga adat masyarakat Jambi)¹⁴

6 Teknik analisis data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti yaitu tentang Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi.

1.7 Sistematika Penulisan

Bagian pokok skripsi terdiri atas 5 (lima) bab yaitu, bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka yang digunakan untuk landasan penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

¹⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Jakarta: Zifatama Publishing, 2014), hlm.43.

Bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan ditutup dengan sub-sub sistematika penulisan.

Bab Kedua dalam bab ini yang dibahas adalah Tinjauan Umum tentang Hukum Adat dan Penegakan Hukum, yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian hukum adat, teori hukum adat, ruang lingkup hukum adat, sanksi adat, pengertian penegakan hukum, teori penegakan hukum, ruang lingkup penegakan hukum, dan penerapan hukum.

Bab Ketiga dalam bab ini yang dibahas adalah Tinjauan Umum tentang Perzinahan, yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian zina, ketentuan hukum zina menurut hukum adat jambi, dan dampak zina.

Bab Keempat pada bab ini akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan *Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi*. Antara lain yaitu sub bab penerapan sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi, faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi, dan Upaya mengatasi kendala dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kecamatan Muaro Jambi

Bab Kelima bab terakhir skripsi, isinya adalah simpulan dan saran. Dengan demikian, bab ini bisa dibagi dua sub bab. Penyajian simpulan hendaklah sejalan dengan penyajian masalah, tujuan, dan uraian tentang hasil penelitian. Dan Penyajian saran harus sejalan dan didasarkan pada simpulan atau temuan.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ADAT DAN PENEGAKAN HUKUM

1.1 HUKUM ADAT

a) Pengertian Adat dan Hukum Adat

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, manusia merupakan makhluk sosial sehingga setiap manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya, hal tersebut adalah kodrati dari manusia dan merupakan kodrat dari manusia untuk selalu hidup bersama. Manusia mempunyai kebebasan dalam hal menjalin hubungan ataupun memilih hubungan dengan manusia lainnya. Namun kebebasan itu mempunyai batasan-batasan yang agar nantinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hukum hadir sebagai pembatas kebebasan tersebut. Untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya manusia tidak dapat hanya mengandalkan dirinya sendiri, mereka membutuhkan manusia lain untuk membantunya dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Manusia berinteraksi dengan manusia lain untuk mewujudkan apa yang diinginkannya, itu merupakan bentuk dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. Dari interaksi tersebut, maka akan melahirkan kesepakatan kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Di dalam kesepakatan kesepakatan tersebut dilandasi oleh hukum untuk menghindari adanya cedera janji, di mana salah satu pihak tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai pengikat antar para pihak agar melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia sehingga pembicaraan mengenai hukum tidak dapat lepas dari pembicaraan tentang

kehidupan manusia. Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Keberagaman ini umumnya disebut juga dengan pluralitas, yang secara alamiah juga berlaku dengan perangkat nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut.

Kehidupan masyarakat terus berkembang mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa, dan negara termasuk masyarakat internasional yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Kehadiran negara semakin menguatkan adanya keberagaman hukum karena negara dengan kewenangannya dalam mengatur kehidupan bernegara juga turut membentuk hukum. Hukum inilah yang lazim disebut dengan hukum negara. Pada waktu yang bersamaan dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat juga berlaku sistem hukum selain hukum negara yakni hukum adat, yaitu hukum yang dibangun melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis atau juga termasuk dalam hal ini, yaitu hukum agama sampai dengan hukum negara.

Hal ini secara bersama-sama berlaku berbagai sistem hukum yang berbeda dikenal sebagai keberagaman hukum atau pluralisme hukum. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Christian Snouck Hurgronje pada 1893, dalam bukunya "*De Atjehers*" (yang berarti orang-orang Aceh). Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia. Di masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Aceh Darussalam yang memerintahkan dibuatnya kitab hukum *Makuta Alam* istilah hukum adat sudah dipakai.

Kemudian istilah hukum adat ini jelas disebut di dalam kitab Hukum *Safinatul Hukkam Fi Takhlisid Khassam* (bahtera bagi semua hakim dalam menyelesaikan semua orang yang berkusumat) yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1795). Di dalam *mukaddimah* kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara, maka hakim harus memperhatikan Hukum *Syara'*, Hukum Adat, serta Adat dan Reusam (adat kebiasaan). Kemudian istilah itu dicatat oleh Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891-1892) dengan istilah Belanda "*Adatrecht*" untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang mempunyai sanksi hukum. Sejak saat itu, maka istilah "*Adatrecht*" yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat menjadi terkenal, terutama sejak dirumuskan oleh Van Vollenhoven sehingga menjadi ilmu pengetahuan hukum adat.

Menurut Christian Snouck Hurgronje, adat dan hukum adat saling bercampur baur. Adat melingkupi seluruh bidang kehidupan anggota-anggota masyarakat adat berkenaan dengan perkaitannya dengan kesusilaan dan kebiasaan. Untuk membedakan keduanya, Christian Snouck Hurgronje mencantumkan istilah *Adatrecht* yang digunakan untuk penyebutan sistem pengendalian sosial (*social control*) yang bersanksi (disebut hukum adat), sekadar untuk membedakan sistem pengendalian sosial lain yang tidak memiliki sanksi (disebut adat). Pada dasarnya, terminologi hukum adat berasal dari kata *adatrecht* digunakan oleh

Snouck Hurgronje dan dipakai sebagai terminologi teknis yuridis oleh van Vollenhoven.

Kemudian, terminologi hukum adat dikenal dalam zaman Hindia-Belanda diatur ketentuan Pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB) dengan terminologi *godsdiertige wet ten, volksinstellingen en gebruiken*, ketentuan Pasal 75 ayat 3 *Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie* (RR) dengan terminologi *Instellingen en gebruiken des volks*, berikutnya menurut ketentuan Pasal 128 *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie* atau *Indische Staatsregeling* (IS) digunakan Terminologi *godsdiertige wetten en oude herkomsten* dan berdasarkan ketentuan *Staatsblad* 1929 Nomor 221 jo. Nomor 487 Terakhir digunakan terminologi *adatrecht* (berdasarkan kesimpulan Hasil Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional pada 1976 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), maka hukum adat diartikan Sebagai, "*hukum ndonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini Mengandung unsur agama.*" Menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (bahasa belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem Pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia atau untuk membedakan antara kebiasaan dengan adat yang memiliki sanksi. Di kalangan rakyat lazimnya digunakan istilah "adat". Istilah adat ini bermacam-macam, Antara lain:

- Us non scriptum
- Unwritten law
- Customary law

- Folk law
- Indigenous law
- Hukum rakyat

Istilah “*Adat Recht*” populer disebut sebagai hukum adat. Hukum adat sebagai suatu pengertian masih memerlukan ketepatan isi yang tajam. Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*”. *Huk'm* (jamaknya: *Ahkam*) artinya “suruhan” atau “ketentuan”. Misalnya di dalam hukum Islam (Hukum *Syariah*) ada lima macam suruhan (perintah) yang disebut “*al-ahkam al-khamsah*” (hukum yang lima), yaitu *fardh* (wajib, haram (larangan)), *mandub* atau sunnah (anjuran), *makruh* (celaan), dan *jaiz, mubah* atau *halal* (kebolehan). Adapun *Adah* atau adat artinya “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “hukum adat” merupakan hukum kebiasaan.

Pada masyarakat Jambi, hukum adat jambi berawal dari ketika masyarakat jambi sudah ada di perkirakan sekitar 10.000 tahun lalu dengan berjalannya waktu dari generasi kegenerasi sehingga sampailah ke abad ke-15 saat Orang Kayo Hitam menjadi raja, pada saat Orang Kayo Hitam menjadi raja hukum adat Jambi pada mulanya bernama *jumhur* lalu agama islam datang mempengaruhi *lipat* dianut oleh penduduk timbulah dualisme hukum ditengah-tengah masyarakat hukum adat, karena dua hukum yang berlaku. Orang Kayo Hitam dahulu ia seorang raja, seorang ulama, seorang *hulubalang*, dan pemikir masa depan. Kemudian, diadakanlah rapat adat di bukit Seguntang, pada rapat ini potong kerbau tengah duo dan padukan beras seratus gantang dipadulah adat dengan *syara'* yang diminta itu, maka lahirlah *adat basandi syara', syara'*

basandi kitabullah (*syara'* mengatur adat memakai) itulah rapat adat pertama yang disebut RBA atau Rapat Besar Adat bukit Seguntang. Karena memotong kerbau itu terjadi pada tanggal 1 Muharram 908 hijriah atau tanggal 16 juli 1502 masehi. Itu lahirlah hukum adat jambi sumbernya yang disebut 5 (lima) ganjil, hukum dasar adat yang disebut dengan adat keempat, hukum 9 (Sembilan pucuk) yang terdiri dari: hukum perorangan, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah dan hukum air. Kemudian ada undang 4 (empat) yaitu undang *rajo*, undang *kampong*, undang *larik rajo* dan undang 20 (undang 20 inilah yang disebut dengan hukum pidana adat melayu jambi yang terdiri 20 pasal namun lebih luas cakupannya dari KUHP yang sekarang) karena sifat dari hukum adat sendiri itu elastis artinya setiap kejahatan dalam masyarakat tidak ada yang tidak bisa di hukum oleh adat.¹⁵

Konsep Hukum dapat dijelaskan dengan cara memberi definisi. Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman mengenai hukum adat ini, berikut akan dijelaskan konsep hukum adat menurut para ahli.

a. Van Vollenhoven:

“Aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing, yang satu pihak mempunyai sanksi (maka disebut hukum) dan pihak lain tidak dikodifikasi (maka disebut Adat). Hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah HindiaBelanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.”

¹⁵ Mewawancarai bapak Muchtar Agus Colif (mantan wakil lembaga adat masyarakat Jambi)

b. Roelof van Dijk:

“Hukum adat merupakan istilah untuk menunjukkan Hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan Timur Asing. Hukum adat meliputi peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama orang Indonesia”. Van Dijk membedakan apa yang disebut adat dengan hukum adat. Perbedaan adat dengan hukum adat, yaitu adat merupakan kebiasaan yaitu apa yang biasa berlaku di masyarakat. Adat merupakan perwujudan perilaku seseorang yang diikuti oleh orang lain, merupakan tindakan yang ajeg yang akhirnya menjadi kebiasaan.

c. Ter Haar:

“Hukum adat merupakan seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat”.

d. Soepomo:

Memberikan pengertian hukum adat agak lebih luas. Istilah hukum adat digunakan sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi, dan sebagainya).

e. Bushar Muhammad:

Sependapat dengan Soepomo, “hukum yang tak tertulis tidak hanya meliputi hukum yang hidup dan dipertahankan sebagai peraturan adat di dalam masyarakat (*customary law*) yang disebut hukum adat

dalam arti sempit, tetapi juga kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan (*convention*) dan kehakiman atau peradilan”.

f. Kusumadi Poedjosewojo:

Memberikan ajaran *Existential Moment* yang dipengaruhi oleh ajaran Ter Haar yang masih membedakan antara adat dan hukum adat. Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Dan, adat itu ada yang “tebal” dan ada yang “tipis” dan senantiasa “menebal” dan “menipis”.

b) Ruang Lingkup Hukum Adat

Ruang lingkup hukum adat terdiri dari: Pembagian Hukum Adat, Bagian-bagian hukum adat, Bentuk hukum adat, Sifat hukum adat, Lahirnya hukum adat, Kekuatan berlakunya hukum adat, Azas-azas hukum adat, Tujuan dan fungsi hukum adat

a. Pembagian Hukum Adat

Di dalam penelitian yang pernah diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (pada tahun 1977- 1978), dinyatakan bahwa adat dibagi antara lain:

1. Adat yang sebenar adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam. Dimana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
2. Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah ini yang diperuntukkan selama ini, waris yang dijawek, pusako nan ditolong, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.

3. Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Dapat ditambah ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu.
4. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan menjadi, tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.

b. Bagian-bagian hukum adat

Apabila kita mengartikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan yang disana-sini mengandung unsur-unsur agama, maka seolah-olah dari semua bidang hukum yang tertulis dalam bentuk perundangan negara, ada pula hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian lapangan hukum adat itu menjadi sangat luas, sedangkan pada kenyataannya tidak demikian. Oleh karenanya untuk menguraikan bagian-bagian dari ilmu pengetahuan hukum adat kita batasi ruang lingkupnya dengan berpedoman pada pendapat Van Dijk yang membaginya dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Hukum adat Ketatanegaraan, yang menguraikan tentang tata susunan masyarakat atau persekutuanpersekutuan masyarakat adat, susunan alat perlengkapan, para pejabat dan jabatannya, kerapatan adat dan peradilan adatnya.

2. Hukum adat Kewargaan, yang menguraikan tentang hubungan kekerabatan (pertalian sanak), perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan (hak-hak tanah dan transaksi tanah).
3. Hukum adat Delik (pelanggaran), yang menguraikan berbagai delik adat dan reaksi masyarakat atas pelanggaran itu serta cara menyelesaikannya.

c. Bentuk Hukum Adat

Bentuk hukum adat ada dua yaitu yang tertulis dan yang tercatat. Hukum adat mempunyai bentuk yang berbeda dengan bentuk hukum dari negara-negara moderen tersebut di atas. Oleh karena itu, kata tertulis di ganti dengan tercatat karena memang ada beberapa bagian dari hukum adat di Indonesia ini di catat dalam daun lontar, atau kitab raja-raja, dan sebagiannya. Jadi, tidak semua hukum adat itu tidak tertulis dalam arti ditulis atau di catat dalam buku hukum. Sifat Hukum Adat berbeda dengan hukum yang berbentuk undang undang yang lebih statis, maka hukum adat lebih bersifat dinamis.

Hukum Eropa bersifat statis, karena ia di bentuk oleh lembaga politik kenegaraan. Lembaga ini kuat lemahnya tergantung pada kuantitas jumlah anggotanya di parlemen itu. Jika suatu undang-undang yang telah ketinggalan zaman, dan hendak diganti, tetapi diusulkan oleh sebagian anggota Lembaga Legislatif, suatu yang memiliki dukungan kurang di parlemen, maka undang-undang itu tidak akan diganti.

Sebaliknya, suatu undang-undang yang kiranya mengancam sebuah partai politik yang memiliki mayoritas keanggotaan di

parlemen, maka besar kemungkinan undang-undang itu akan ditinjau ulang, atau bahkan dicabut dan diganti. Berbeda dengan undang-undang, hukum adat sangat dinamis.

Menurut Soepomo, hukum adat berkembang terus menerus sepanjang waktu seperti hidup itu sendiri. Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat pada waktu yang lampau agak berbeda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan. Pada halaman lainnya beliau mengatakan bahwa hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat melahirkan hukum adat.

d. Lahirnya Hukum Adat

Bilamana hukum adat itu lahir? Ada dua teori yang berupa menjawab pertanyaan ini, teori Kenyataan dan teori Keputusan. Pertama, Van Vollenhoven berpendapat bahwa untuk menentukan sejak kapan hukum adat itu lahir, maka tidak dapat dicari dalam sebuah teori tetapi berdasarkan kenyataan. bahwa ada aturan atau norma hukum adat yang dijadikan pedoman untuk berperilaku, dan oleh masyarakat di apabila hakim menentukan anggap patut dan mengikat para anggota masyarakat itu.

Serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa aturan-aturan atau norma-norma itu wajib dipertanyakan oleh para ketua adat kepada suku, atau petugas hukum lainnya, maka aturan-aturan atau norma adat itu tentang bersifat hukum. Van Vollenhoven berpandangan bahwa hukum adat itu bersumber pada kesadaran hukum masyarakat. Suroyo Wignjodipuro menilai bahwa pandangan Van

Volltenhoven ini sudah memenuhi dua unsur hukum adat yaitu unsur psikologis dan unsur kenyataan.

Unsur psikologis artinya terdapat keyakinan pada anggota masyarakat bahwa norma hukum adat dimaksud memiliki kekuatan hukum yaitu kekuatan memaksa sehingga anggota masyarakat itu tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Mereka tunduk kepada hukum adat itu, baik karena wibawa hukum itu dan terutama kesadaran hukum masyarakat itu untuk tunduk dan menaatinya.

Unsur kenyataan artinya norma hukum adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan dan ditaati oleh anggota masyarakat, serta diperlakukan oleh petugas hukum. Secara sosiologis yaitu dikatakan bahwa hukum adat lahir dari kebutuhan masyarakat akan ketertiban, keteraturan, dan harmoni. Secara antropologis yaitu hukum adat lahir oleh karena memang hukum adat itu adalah hasil konstruksi budaya yang dibangun dan dihargai seperti mereka menghargai diri dan komunitas mereka.

e. Kekuatan Berlakunya Hukum Adat

Kekuatan berlakunya suatu hukum berasal dari teori hukum eropa yang dalam Bahasa Jerman disebut geltung atau Bahasa Belanda geldings. Kedua kata itu jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia disebut keberlakuan yaitu kekuatan berlakunya suatu hukum. Kekuatan berlaku atau keberlakuan hukum adalah kemampuan hukum itu untuk memaksa orang agar menaatinya. Kekuatan berlakunya hukum adat, sebagaimana hukum pada umumnya memiliki 3 hal yaitu:

1. Kekuatan berlaku secara sosiologis artinya hukum itu benar-benar secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat.
2. memiliki kemampuan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakat.
3. Kekuatan berlaku secara filosofis artinya kekuatan berlakunya hukum itu ada landasan filosofisnya. Landasan filosofis sebuah undang-undang misalnya dapat dicari dan ditemukan dalam undang-undang itu sendiri, yaitu dasar yang menjadi pokok pikiran sehingga undang-undang itu di buat.

f. Asas-asas umum hukum adat

Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung di dalam hukum, dan dasar-dasar umum tersebut berfungsi sebagai dasar logika dari berlakunya hukum positif. Oleh karena itu, hukum positif atau setiap norma hukum selalu dan harus dicari dan dikembalikan ke asas-asas hukum ini, karena asas hukum ini merupakan pengejawantahan nilai yang dijadikan tujuan dan sekaligus landasan moral berlakunya suatu hukum.

Norma hukum adalah ketentuan konkrit tentang cara seseorang subjek hukum berperilaku di dalam masyarakat. Kita kembali ke asas, pengertian asas hukum dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Berikut disampaikan empat sarjana hukum, yaitu:

- Bellefroid

Mengatakan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.

– Paul Scholten

Berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat dengan umum keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi harus ada.

– Satjipto Rahardjo

Mengemukakan asas hukum adalah unsur yang sangat penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau asas hukum adalah ratio legisnya peraturan hukum. Beliau mengatakan bahwa pada akhirnya peraturan-peraturan hukum itu harus dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

– Eikema Hommes

Mengatakan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum positif yang konkrit, tetapi ia adalah dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas hukum adalah daasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

– Menurut Paul Scholten

Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat dalam dan dibalik sistim hukum masing-masing dirumuskan dalam perundang aturan-aturan undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenang dengannya ketentuan-ketentuan dan

keputusan-keputusan manusia dapat dipandang sebagai penjabarannya.

– Theo Huijbers

Mengatakan bahwa asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap menjadi dasar atau fundamen hukum. Asas-asas ini lahir dari nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas ini menjadi landasan dan acuan dalam pembentukan undang-undang tersebut.

Menurut Huijbers asas hukum terdiri dari:

- 1) Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral (yang menjadi landasan moral).
- 2) Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional (masuk akal) dan.
- 3) Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pada akhirnya semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada asas hukum, dan asas hukum harus dapat dikembalikan ke asalnya yaitu nilai. Nilai menurut para sarjana terutama berakar pada moral atau nilai kesusilaan, agama, dan kebiasaan. Dalam sebuah negara, nilai diturunkan dari Falsafah/Ideologi Negara. Indonesia memiliki nilai yang berfungsi sebagai Grundnorm bagi Tata Hukum Positif yaitu Pancasila, dan asas-asas umum terdapat dalam Konsitusi UUD Negara RI Tahun 1945.

g. Tujuan dan Fungsi Hukum Adat

Belajar hukum adat karena materi hukum adat mempunyai tujuan dan kegunaan. Tujuan hukum adat dibuat adalah untuk menuntun warga masyarakat hukum adat untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia menurut hukum adat ada dua yaitu tujuan yang bersifat materi dan spritual.

Oleh karena itu, tujuan mempelajari hukum adat sejalan dan searah dengan tujuan hukum adat itu sendiri. Pada zaman moderen, ultra modern, bahkan pasca modern ini, kehidupan manusia semakin rigid, kompleks, dan unik. Secara tradisional tujuan manusia dibidang materi berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan fisik manusia seperti kebutuhan akan sedang, pangan, dan papan.

Kebutuhan ini sangat sederhana. Upaya pemenuhan kebutuhan ini, perlu dilihat dari manusia sebagai manusia dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia, setiap manusia memiliki kebutuhannya masing-masing, seperti kebutuhan akan benda-benda materiel dan spritual. Secara sosial kebutuhan ini bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga dan kerabat.

Pada zaman modern ini, manusia membutuhkan tidak saja sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kebutuhan yang tadinya merupakan kebutuhan *lux* kini menjadi kebutuhan primer seperti kebutuhan akan komonikasi dan informasi.

Misalnya, manusia butuh alat trasportasi seperti kuda, sepeda, kendaraan bermotor. Manusia juga butuh alat komonikasi seperti telepon, telepon seluler, *network*, dan sebagainya. Berbeda dengan

kebutuhan pada zaman modern, pada masa klasik kebutuhan hidup manusia masih sangat terbatas dan sederhana, walaupun cara memperolehnya tidak mudah.

Demikian kita akan memahami pula latar belakang hukum adat itu dibuat. Pada paparan ini, bukan tujuan hukum adat, melainkan pelajaran hukum adat. Hukum adat dalam tata hukum Nasional dapat berfungsi sebagai *Ius Constituendum*, fungsi ini diperoleh jika ruang kosong yang diciptakan oleh hukum tertulis diisi oleh Hukum Adat melalui kajian para sarjana melalui doktrin-doktrin hukum dan yurisprudensi hukum adat. Disini hukum adat mampu mengisi ruang-ruang kosong yang memang secara alami menyatu dalam hukum negara, *Ius Constitutum*.

c) **Teori Hukum Adat**

Teori pemberlakuan hukum adat dalam sejarah hukum adat di Indonesia tidak dapat dilepaskan pula dengan teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, sehingga dikenal beberapa teori berikut dalam sejarah hukum adat di Indonesia.

a. **Teori *Receptio in Complexu***

Teori *Receptio* merupakan teori yang diberlakukan oleh VOC melalui *Regerings Reglemen* (RR) pada tahun 1885. Salah satu ahli hukum Belanda yang mengakui eksistensi dan berlakunya hukum Islam adalah Solomon Keyzer (1823-1868). Ia berpendapat bahwa di Jawa (Indonesia) berlaku hukum Islam bagi masyarakatnya. Tokoh selanjutnya yang menguatkan Teori *Receptio in Complexu*, Lodewijk Willem Christian Van Den Berg tahun 1845-1927.

Mereka menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Upaya Van Den Berg dalam mempertahankan hukum Islam di kalangan masyarakat Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang.

Oleh karena itu, ia berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia telah menerima dan memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh dalam praktik kehidupannya, sehingga inilah yang disebut Teori *Receptio in Complexu* Van den Berg juga termasuk sarjana Belanda yang paling akhir mengakui eksistensi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia

b. Teori *Receptie*

Teori *Receptie* merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam hanya bisa diperlakukan untuk orang Indonesia bila ia telah diterima oleh hukum adat, teori dipelopori oleh Christian Sneouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun 1857-1936. Teori berawal karena kecurigaan-kecurigaan serta kritikan para pejabat Belanda.

Kritikan ini ditujukan terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan serta berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap orang Islam. Adapun tokoh yang mengkritik keberadaan hukum Islam ini, yaitu Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven. Kritikan tersebut dikembangkan oleh B. ter Haar.

Kritikan tersebut sebenarnya bermula dari adanya perubahan pola pikir pembuat kebijakan dan penentu *policy* hukum penjajahan Belanda, terutama mengenai hukum perdata atau keluarga di daerah jajahan Hindia Belanda Hurgronje adalah penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam permasalahan Islam dan anak negeri. Adapun tiga nasihat yang dibuat Snouck Hurgronje terhadap pemberlakuan teori ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Di dalam kegiatan agama dalam arti sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya.
- b. Dalam lapangan kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya mengakui hukum adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan membuka jalan yang dapat menuntun taraf hidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan yang tenang ke arah mendekati pemerintahan Hindia Belanda dengarn memberikan bantuan kepada mereka yang menempuh jalan ini.
- c. Dalam apangan ketatanegaraan, mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan gerakan *Pan-Islamisme* yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi pemerintahan Hindia Belanda.

Kemudian Teori *Receptie* ini oleh Snouck diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands indie*, yang disingkat *indische Staat Regeering (IS)* yang diundangkan pada

tahun 1929. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 134 ayat (2), yang berbunyi “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”, Akan tetapi pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, di antaranya dengan cara: mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman hudud dan kisas dalam lapangan hukum pidana, serta ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulai dipersempit dan sebagainya.

d) Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Sanksi adat dapat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana awal oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana (hukum adat delik) yang tidak ada bandingannya dalam KUHP.

Hukum delik adat merupakan keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatanperbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Berdasarkan teori *beslissingen feer* (*ajaran keputusan*) bahwa “suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum”.

Jadi, lahirnya suatu delik (pelanggaran) adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat. Hukum delik adat bersifat tidak statis

(dinamis) artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk memulihkan kembali.

Jadi, hukum delik adat akan timbul, berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat. Hukum delik adat juga bersifat terbuka. Dalam artian, suatu perbuatan dipandang melanggar hukum tidak harus ada ketentuan (norma) terlebih dulu mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan.

Sedangkan sanksi adat di Kota Jambi yaitu 5 (lima) ganjil, hukum dasar adat yang disebut dengan adat keempat, hukum 9 (Sembilan pucuk) yang terdiri dari: hukum perorangan, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah dan hukum air.

Kemudian ada undang 4 (empat) yaitu undang *rajo*, undang *kampong*, undang *larik rajo* dan undang 20 (undang 20 inilah yang disebut dengan hukum pidana adat melayu jambi yang terdiri 20 pasal namun lebih luas cakupannya dari KUHP yang sekarang).

Karena sifat dari hukum adat sendiri itu elastis artinya setiap kejahatan dalam masyarakat tidak ada yang tidak bisa di hukum oleh adat. Setiap daerah pun juga memiliki hukum adatnya sendiri salah satunya sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, sanksi perzinaan telah di atur di dalam hukum adat.

Sanksi adat tersebut oleh masyarakat adat setempat mereka merapkan berdasarkan aturan nenek moyang terdahulu, untuk menaggulang perzinaan. Namun, sanksi adat yang berlaku di desa Danau Kedap tidak berlaku semestinya diterapkan kepada pelaku yang melakukan perzinahan yang dimana aturan tersebut yang megharuskan pelaku zina membayar denda adat yang disebut dengan cuci kampung yang berupa 1 (satu) ekor sapi, untuk pelaku zina yang telah melakukan hubungan terlarang (hubunga badan), dan 1 (satu) ekor kambing untuk yang belum melakukan hubungan terlarang (belum melakukan hubungan badan), selemak semanis yang terdiri dari: beras seratus gantang, kelapa seratus buah dan bumbuh secukupnya, wajib meninggalkan kampung (bagi yang telah menikah), dan menikahi pasangan zinanya (bagi yang belum menikah).

1.2 PENEGAKAN HUKUM

a. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum Berakhimya pembuatan hukum, proses hukum baru saja menyelesaikan satu tahap saja dari Suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap Perbuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya Seacara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah Yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah di Luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”.

Tetapi tampaknya istilah pengakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu Mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan Istilah yang dijadikan

(*coined*). Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum Adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman Perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari Sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau Sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum, dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum.

Baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya. Penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegatifkan dan

sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, Karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan Penegakan hukum yang baik dan bersifat responsifi.

b. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungisian norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup istilah penegak hukum adalah luas sekali.

Karena, mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, penegak hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakan (dalam arti memperlancar Hukum), menurut Jimly Asshiddiqie, para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing.

kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Bekerjanya

aparatur penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar.

Dalam pengertian bahwa kegiatan penegakan hukum harus dilakukan secara bertanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah *good governances*, sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegakan hukum tersebut, yaitu terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat.

Sebaliknya, penyalahgunaan amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut, akan dapat membawa kehancuran sendi-sendi kehidupan bernegara, tidak hanya kehancuran pada sistem pemerintahan pada satu sisi juga bagi masyarakat pada umumnya. Penegak hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman, yaitu struktural hukum.

Adapun mengenai struktural hukum menurut Friedmann sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman yaitu: *The moving parts, so to speak of the machine courts are simple and obvious...* Jika diterjemahkan secara bebas adalah: unsur penggerak, agar Lembaga hukum dapat bekerja secara mudah dan jelas... dengan kata lain, Friedmann menggambarkan struktural hukum merupakan “motor penggerak” yang memungkinkan sistem Hukum dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum.

Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto. Yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, pokrol bambu, polisi-polisi dan pegawai-pegawai pemerintah pada umumnya berubah ini berarti bahwa hukum sudah berubah, walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu.

Kita sering mendengar aparat penegak hukum, namun siapa saja sebenarnya aparat penegak hukum di Indonesia dan apa saja tugas-tugasnya? Berikut ini adalah aparat penegak yang terdapat di Indonesia:

a. Penyidik

Secara umum penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHP Penyidik Jaksa sudah ada sejak pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan itu menjadikan Penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan.

Bahkan jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR. Terlebih, dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP secara tegas menyebutkan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat dengan PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS) namun penyidik sekarang sudah semakin berkembang dan Bertambah akibat dari kebutuhan hukum antara lain ditambahanya lembaga negara tertentu yang memiliki wewenang penyidikan Seperti KPK, BNN, PPATK, BIN.

b. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga Yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Yang berbunyi:

“Badan-badan lain yang fungsinya herkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”

Sebagai subsistem peradilan pidana, kejaksaan menmpunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

c. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan Pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kelakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan Keadilan berdasarkan Pamcasila dan Undang-Lundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terelenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa Seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti

sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

d. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat Sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.¹⁶

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan Dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Narapidananpun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi berarti bahwa dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

c. Teori Penegakan Hukum

Adapun teori penegakan hukum sebagai berikut:

- Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
- Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 110.

tadi menjadi kenyataan. Konsep penegakan hukum secara substantif dapat dielaborasi dari pemikiran Jimly Asshiddiqie.

- Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit.¹⁷

d. Penerapan Hukum

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni:

- 1) Komponen hukum yang akan diterapkan.
- 2) Institusi yang akan menerapkan.
- 3) Personel dari instansi yang menyelenggarakan.

Pada umumnya penyelenggaraan oleh instansi administratif dan Lembaga yudisial seperti misalnya kejaksaan, hakim dan lain sebagainya. Serta ada juga lembaga administratif yang berfungsi menyelenggarakan seperti jajaran eksekutif. Pada dasarnya penerapan suatu hukum merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Pengaturan yang dimaksud meliputi, aspek pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, aspek penyelesaian sengketa hukum, termasuk aspek

¹⁷ Johan Jasin. *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.56.

pemulihan kondisi akibat suatu kerugian yang timbul karena ada pelanggaran hukum.¹⁸

¹⁸ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014), hlm, 62.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERZINAHAN

1.1 PENGERTIAN ZINA

Zina adalah hubungan seks antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak dibatasi oleh pernikahan. Sesuai aturan yang tercantum dalam Crook Code, perselingkuhan dapat terjadi jika ada hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, keduanya atau salah satunya telah dibatasi oleh persatuan dengan orang lain. Untuk sementara, sesuai peraturan standar, perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh manusia yang sekarang sudah menikah.

Jadi terlepas dari menikah atau tidak, jika melakukan hubungan seksual di luar nikah, itu masih dianggap sebagai demonstrasi yang dilarang dan juga disebut perselingkuhan. Sanksi yang dipaksakan oleh pengadilan standar terhadap pelaku kejahatan dimaksudkan untuk membangun kembali keseimbangan yang telah terganggu karena aktivitas yang telah diselesaikan. Peraturan standar menganggap tidak ada wewenang fisik, persetujuan yang dipaksakan oleh pengadilan standar sama saja dengan denda standar dan kepuasan komitmen standar dan otorisasi standar.¹⁹

Menurut pengertian tersebut bahwa semua bentuk hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan perkawinan, maka masuk dalam kategori zina, tanpa ada pengecualian . hal ini berbedah dengan dengan pengertian yang ada dalam buku undang-undang lainnya seperti KUHP. Pengertian zina menurut KUHP persetubuhan yang di lakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan yang bukan istri atau suaminya.²⁰

¹⁹ H. Manudin, dan Haryan Syuhada, *Akidah dan Ahlak Madrasah Aliyah Kelas XI*, (Jakarta: PT Bami Aksara, 2021), hlm.53.

²⁰ R. Seosilo, *KUHP serta Komenta-Komentarnya*,(Polteia, Bogor, 1991), hlm. 209

1.2 Ketentuan Sanksi Zina Menurut Hukum Adat Jambi

Menurut hukum pidana adat melayu jambi, undang dua puluh ada tiga pasal yang mengatur tentang zina. Menurut undang 20 undang anak bini yang terdiri dari 6 kejahatan yaitu:

1. Salah tunjuk, ialah seorang istri atau anak bini dengan jantan lain apakah dia suami orang atau tidak yang penting dia tidak mempersoalkan dan mengadakan suatu janji di suatu tempat belum terlaksananya niat dan diketahui oleh masyarakat atas perbuatannya maka ia dihukum menurut adat di dalam KUHP ini tidak di atur namun di dalam hukum adat ini diatur karena hukum adat itu *latakrobuzinnah* jangan mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji. Dengan adanya hukum adat ini dapat mencegah adanya perzinahan diluar pernikahan. Dengan hukuman beras 20 gantang, kambing satu ekor, 25 gram emas.
2. Salah tepuk telapak tangan, senggol menyenggol istri orang, dihukum menurut pasal 10 ayat (1) sub 2 orang ini dihukum beras 20 gantang, kamis 1 ekor, emas 20 gram
3. Salah gisil miang buluh, yang diatur dalam undang 20 sun 3 yang mengatur tentang larngan atau undang untuk anak bini. Yang artinya perbuatan si jantan dengan anak istri orang ini mungkin telah berpeukan, berciuman dan sebagainya. Yang seperti ini lah yang dihukum oleh adat dengan beras 20 gantang, kambi 1 ekor, emas 24 gram
4. Salah pakai bao mandi, dilarang oleh hukum adat yang diatur dalam pasal 10 ayat1 sub 4 tentang aturan undang anak bini di hukum adat dengan beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, emas 50 gram didalam hukum Negara istri yang telah

berzina dapat diadili dalam pasal 284 KUHP yang ancamannya 9 bulan kurungan

5. Salah kawin bao damak atau pegi kawin damak, kasus yang jarang terjadi, seorang perempuan menikah yang telah hamil duluan sebelum terjadinya pernikahan dengan pria lain, atau seorang pria yang menikah, telah menghamili wanita lain sebelum terjadinya pernikahan, beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 50 gram
6. Salah nikah pemeji tibo yang di ataur dalam pasal 10 ayat (1) sub 6 undang 20 orang yang menikah tanpa adanya cinta, baru menikah sang suami atau isteri meminta atau menjatuh kan talak maka di jatukannya hukuman bagi yang meminta cerai beras 20 gantang, kambing 1 ekor, emas 25 gram²¹

Sedangkan di Desa Danau Kedap bagi oarang yang melakukan zina akan di denda adat yang disebut dengan cuci kampung yang berupa 1 (satu) ekor kerbau, untuk pelaku zina yang telah melakukan hubungan terlarang (hubungan badan), dan 1 (satu) ekor kambing untuk yang belum melakukan hubungan terlarang (belum melakukan hubungan badan), selemek semanis yang terdiri dari: beras seratus gantang, kelapa seratus buah dan bumbuh secukupnya, wajib meninggalkan kampung (bagi yang telah menikah), dan menikahi pasangan zinanya (bagi yang belum menikah), apabila yang melakukan zina adalah petinggi desa/pemuka agama maka ia wajib meninggalkan desa, dilepas dari masa jabatannya, dikeluarkan dari komunitas politik, tidak dapat mencalonkan dari sebagai wakil rakyat, dan denda adat.

1.3 Dampak Zina

1. Merusak silsilah, yang membuat seorang manusia tidak yakin dengan keturunan anaknya, apakah anak yang dikandung adalah saudaranya atau akibat dari

²¹ *Ibid.*

perselingkuhan. Keraguan pasangan bahwa pasangannya melakukan perselingkuhan dengan satu pria lagi membawa tantangan yang berbeda, seperti perpisahan dan masalah dalam pendidikan anak dan kedudukan yang sah. Keadaan seperti itu menyebabkan gangguan perkembangan psikologis anak dan melenyapkan permintaan sosial.

2. Menimbulkan keterkejutan dan kegelisahan di mata publik, karena kehormatan tidak dijaga. Banyaknya pembunuhan yang terjadi di arena publik sejak manusia dari masyarakat tersebut melakukan perselingkuhan.
3. Menghancurkan ketenangan hidup yang terikat. Nama besar seorang wanita atau pria yang telah melakukan perselingkuhan akan tercoreng di tengah-tengah masyarakat. Kedamaian hidup yang terikat tidak akan pernah terwujud, dan hubungan yang hangat di antara pasangan akan rusak.
4. Hancurkan keluarga. Pasangan bukan sekedar pemuas nafsu, namun sebagai belahan jiwa dalam keluarga dan memupuk bantuan pemerintah keluarga. Dengan demikian, dalam hal suami/istri bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka istrilah yang bertanggung jawab untuk memeliharanya, baik harta benda dan anak-anak serta keutuhan keluarga. Jadi dengan asumsi pasangan atau suami ternoda karena perselingkuhan, pemusnahan keluarga sulit untuk dihindari.²²

²² <https://www.republika.co.id/berita/qiodds430/lima-dampak-mengerikan-zina>

BAB IV

PEMBAHASAN

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DI DESA DANAU KEDAP KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI

1.1 Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap

Desa Danau Kedap adalah sebuah desa yang terletak diwilayah Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Desa Danau Kedap sendiri pada saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Iskandar MY selaku Kepala Desa, di Desa Danau Kedap. Desa Danau Kedap memiliki luas wilayah 8,27 km² dengan persentase 2,30%, dengan jumlah penduduk 829 yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 425 dan perempuan 404, dan mayoritas agama penduduk Desa

Danau Kedap adalah agama Islam, dan 7 rukun tetangga. Desa Danau Kedap juga memiliki ketua adat desa yaitu Bapak M. Saman Kasim yang dimana tugasnya untuk membina dan memelihara kerukunan warganya agar terciptanya keseimbangan hidup anatar warga dan tidak ada perselisihan yang membuat kehidupan tidak aman dan tetram.

Seperti salah satu kasus tindak pidana adat bagi pelaku zina, dimana awal mula terjadinya tindak pidana zina ini bermula dari pelaku inisial F yang sering bermain bola tangkis di lapangan rumah bapak sulaimi. Pak sulaimi adalah pemilik lapangan bola tangkis, sebagian warga desa sering berbain bola tangkis dilapangan milik bapak suhaimi dengan membayar Rp 2.000/jamnya.

Dan pelaku memang sering bermain di lapangan bola tangkis milik pak suhaimi setiap malamnya. Namun,bapak suhaimi mengungkapkan bahawa pada waktu itu intensitas bermain pelaku dilapangan bola tangkis milik bapak suhaimi menjadi setiap hari bahkan, jam bermain pelaku yang biasanya hanya sebatas jam 9 hingga jam 10 saja namun pada saat itu pelaku bahkan dapat bermain hingga jam 1

malam. Ditambah dengan adanya kehadiran pelaku pria yang biasanya jarang ada didesa tetapi beberapa hari belakangan intensitas pelaku di desa menjadi sering bahkan setiap hari dan yang mencurigakan pula tidak seperti biasanya pelaku mau ikut bermain bersama dengan warga desa tetapi pada waktu itu mau ikut bermain bersama.

Tanpa disadari atau memang warga sudah menyadari bahwa pelaku inisial F dan pelaku S sering bermain bersama dan sering pergi dan pulang bersama. Warga desa yang melihat ada yang menganggap itu biasa saja, ada juga yang berspekulasi negatif tentang kedua pelaku namun mereka tidak mau ikut campur urusan kedua pelaku.

Dua pekan kemudian desa danau kedap melakukan upacara adat sebelum penyambutan bulan ramadhan yang dinamakan *beratib'* dimana warga desa menyusuri jalan desa dari jalan utama desa hingga perbatasan antar desa dengan bersalawat di sepanjang jalannya, yang di adakan pada malam hari. Warga desa harus mengikuti acara adat tersebut kecuali orang tua yang tidak mampu lagi untuk berjalan jauh termasuk lah kedua pelaku yang juga ikut serta pada acara adat pada malam itu.

Beberapa warga desa yang melihat keduanya datang secara bersamaan awalnya biasa saja namun, melihat interaksi kedua pelaku yang cukup dekat menjadi buah bibir sebagian warga, sedangkan kedua pelaku tidak mengetahui bahwa mereka menjadi buah bibir sebagian warga desa karena bagi pelaku selagi tidak menyinggung hal pribadi pelaku, maka mereka tidak mempermasalahkannya.

Satu pekan kemudian, salah satu warga desa danau kedap sedang mengadakan acara pernikahan dimana didesa danau kedap apabila ada yang menikah maka mereka akan membantu keluarga yang memiliki hajatan dari hari senin hingga hari senin berikutnya. Dan kedua pelaku ikut serta dalam membantu, pelaku inisial F membantu

bagian dapur sedangkan pelaku S membantu warga desa pria untuk mengangkut barang-barang yang diperlukan. Dan lagi-lagi kedua pelaku menjadi buah bibir di sepanjang acara tersebut bahkan pelaku inisial F, tidak adanya yang mau berbincang dengannya walaupun ada hanya tetua saja yang memerlukan bantuannya selebihnya tidak ada. Bahkan warga desa yang melihat pelaku S hanya diam, karena tidak biasanya pelaku mau ikut turun membantu hajatan orang. Karena, bagi pelaku lebih baik mencari uang dari pada harus menolong orang.

Hingga dari hari kehari warga desapun mulai mencurigai kedua pelaku karena salah satu warga desa melihat keduanya berboncengan, bukan hanya sekali dua kali saja warga desa melihatnya namun warga desa sering melihatnya namun warga desa tidak mau ikut campur urusan kedua pelaku karena bukan urusan mereka jadi, warga desa hanya diam dan memperhatikan saja kedua pelaku.

Hingga salah satu warga pergi kerumah pelaku inisial F untuk melihat kegiatan apa yang kedua pelaku itu lakukan dirumah pelaku inisial F, hingga salah satu warga desa mengetuk rumah pelaku dan di bukalah oleh anak pelaku yang berusia kurang lebih 6 tahun, salah satu warga desa tersebut mempertanyakan kemana pelaku, anak pelaku mengatakan ada didalam dengan pelaku S. Warga desa yang mendengar jawaban dari anak pelaku langsung menghubungi ketua RT 05 untuk menangkap kedua pelaku dengan membawa warga desa.

Setelah ketua RT dan warga datang mereka pun langsung masuk kerumah pelaku dan menangkap kedua pelaku pada saat keduanya ditemukan didalam kamar sedangkan anak pelaku di ruang keluarga sedari sang kedua pelaku datang kerumah dan masuk kekamar pelaku dan tidak keluar hingga warga menangkap kedua pelaku tersebut. Kemudian kedua pelaku di bawa ke balai desa untuk di introgasi oleh salah satu anggota adat dan kedua pelaku pun mengakui akan perbuatan yang mereka

perbuat diman bermula dari bermain bola tangkis, kemudian bertukar nomor handphone, saling tukar kabar, hingga ketahap yang lebih “jauh lagi” interaksi kedua pelaku. Dan kedua keluarga pelaku di datangkan untuk menyaksikan perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh istri, suami, dan anak mereka.

Sebagaimana pada kasus diatas ketua adat desa danau kedap pada saat itu memutuskan kedua pelaku untuk melakukan cuci kampung dan membayar denda adat sebesar 5 juta rupiah, masyarakat yang mengahdiri terdiri dari ketua adat, kepala desa ketua RT 05, saksi yang melihat kejadian, alim ulama’, dan 2 perwakilan warga dari masing-masing 10 RT di desa danau kedap. Berbeda dengan sanksi adat yang telah ditetapkan oleh nenek mamak terdahulu dengan sanksi adat Yaitu, *Salah pakai baok mandi*, dilarang oleh hukum adat tentang aturan *undang anak bini* di hukum adat dengan beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, emas 50 gram didalam hukum Negara istri yang telah berzina dapat diadili dalam pasal 284 KUHP yang ancamanya 9 bulan kurungan.

Dapat dilihat sanksi adat yang ditetapkan pada saat itu sangat berbeda dengan sanksi adat yang dibuat oleh nenek mamak terdahulu.²³ Alasan ketua adat desa danau kedap menjatuhkan sanksi adat kepada kedua pelaku pada saat itu karena adanya kekeliruan dalam menetapkan sanksi adat kepada kedua pelaku zina. Kekeliruan yang dimaksud disini menurut bapak Saman ialah, beliau mengethui sanksi adat yang sebenarnya namun, pada waktu penetapan sanksi adat.

Dan beliau baru menyadari sanksi adat yang beliau jatuhkan tidak sesuai dengan sanksi adat yang seharusnya. Setelah mengetahui adanya kekeliruan dalam menetapkan sanksi adat terhadap kedua pelaku zina, beliapun tidak membatalkan sanksi adat yang dijatuhkan, menurut penulis para pemangku adat tidak memahami

²³ Mewawancarai Bapak Iskandar

atau tidak mengetahui sanksi adat ada di Desa Danau Kedap. Apapun alasan para pemangku adat, tidak dibenarkan adanya kekeliruan dalam mengambil keputusan sanksi adat. Karena, sebagai penegak hukum mereka harus memahami betul apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pengambilan keputusan sanksi adat. Mengutip dari salah satu *seloko* “*Pemimpin itu hendaknyo ibarat sebatang pohon, batangnya besak tempat bersandar, daunnya rimbun tempat berlindung ketika hujan tempat beteduh ketika panas, akarnya besak tempat besilo, pegi tempat betanyo, balik tempat berito*” maknanya ialah seorang pemimpin itu hendaknya menjadi pengayom masyarakat.

Dimana seharusnya seorang pemimpin harus dapat mengayomi masyarakatnya dan bersikap adil terhadap masyarakatnya. “*Berjenjang naik betanggo turun, turun dari takak nan diatas, naik dari takak nan di bawah*” maknanya adalah tentang pengambilan keputusan dalam suatu putusan dari yang mengambil putusan tertinggi hingga mengambil putusan terendah.²⁴ Apapun putusan yang diambil seorang pemimpin harus dapat memahami akan putusan yang diambil dan apakah sesuai dengan saksi yang berlaku tanpa harus merubahnya.

1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina

Pada kasus adat ini sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan sanksi yang ditetapkan. Dimana pasangan zina tidak membayar penuh denda adat, dari tidak lengkapnya selemak semanis, dan tidak meninggalkan kampung hingga saat ini, dengan begini besar kemungkinan sekali bahwa akan ada calon-calon pezina di desa tersebut, yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

²⁴ Mewawancarai Bapak Saman Kasim

1) Faktor Penegakan Hukum

Kendala yang di hadapi oleh para penegak hukum yang belum dapat memahami sanksi adat apa saja yang telah dibuat oleh nenek mama secara turun menurun, hingga penegak hukum di desa kurang memahami dalam menerapkan sanksi adat yang sesuai. Faktor ketidak tegasan penegak hukum dapat mempengaruhi sanksi hingga masa depan. Yang harus kita semua ketahui bahwa hukum adat adalah hukum yang paling fleksibel jika dibandingkan dengan hukum lainnya.

2) Faktor Masyarakat

Satu lagi kendala yang mempengaruhi di Desa Danau Kedap, Wilayah Maro Sebo, Peraturan Muaro Jambi, adalah faktor masyarakat, bahwa beberapa orang di lingkungan masyarakat yang mengetahui atau telah melihat langsung kejadian mereka hanya menganggap tidak penting malah mereka malas untuk ikut campur masalah orang lain. Padahal ada beberapa hal penting yang harus di ketahui oleh masyarakat desa bahwa ada hal-hal yang menyangkut dengan urusan bersama masyarakat bebas untuk bersuara sedangkan yang bersifat pribadi masyarakat dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan saja tanpa harus mengikut sertakan masyarakat desa.

Sederhananya masyarakat dapat mengadakan peristiwa yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat desa ke perangkat desa karena itu dapat menjadikan desa aman dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, faktor masyarakat sangatlah penting untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di desa.

3) Faktor Budaya

Perilaku zina sudah merupakan hal yang biasa terjadi atau bahkan akan menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat yang berkembang di kemudian hari. Sehingga dengan semakin majunya gaya hidup dan terjadinya modernisasi dilingkungan masyarakat. Maka dari itu suatu perbuatan dapat dikatakan budaya apa bila perbuatan itu sudah menjadi hal yang biasa atau akan menjadi kebiasaan dalam sekelompok masyarakat dan lama-kelamaan perbuatan itu di jadikan budaya dalam lingkungan masyarakat.

Pada kasus ini sudah selesai, ada beberapa kejadian yang serupa yang tidak ada tindakan sama sekali oleh penegak hukum desa. Sehingga saat ini, bahkan salah satu masyarakat desa danau kedap mengatakan “apakah saat ini trend orang selingkuh?” di desa danau kedap. Hal seperti ini lah yang di takuti di masa depan yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1.1 Kesimpulan

1. Penerapan sanksi adat Desa Danau Kedap menjatukan beberapa sanksi adat bagi pelaku zina yaitu tentang aturan *undang anak bini* di hukum adat dengan beras 100 gantang, kerbau 1 ekor, emas 50 gram didalam hukum Negara istri yang telah berzina dapat diadili dalam pasal 284 KUHP yang ancamanya 9 bulan kurungan. Namun, dengan seiring berjalanya waktu penerapan sanksi tersebut tidak terlaksana secara optimal dengan kurang tegasnya sanksi yang diterapkan. Dimana salah satu *seloko* mengatakan “*Pemimpin itu hendaknyo ibarat sebatang pohon, batangnyo besak tempat bersandar, daunnyo rimbun tempat berlindung ketika hujan tempat beteduh ketika panas, akarnyo besak tempat besilo, pegi tempat betanyo, balik tempat berito*” maknanya ialah seorang pemimpin itu hendaknya menjadi pengayom masyarakat.
2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, yaitu faktor penegakan hukum yang tidak tegas, faktor masyarakat yang tidak terlalu peduli terhadap hal penting yang terjadi di desa, dan yang terakhir adalah faktor budaya yang dimana perkembangan teknologi semakin maju begitu pula, dengan pola pikir masyarakatnya yang sudah mengikuti zaman dan meninggalkan budaya yang telah di wariskan oleh nenek moyang mereka.

1.2 Saran

1. Untuk menyebabkan apa yang terjadi, lebih baik menganggap pedoman standar tentang sanksi bagi pelanggar di atas harus diterapkan secara ideal. Bahkan hukum adat sendiri merupakan hukum yang paling fleksibel.
2. Untuk menciptakan pelaksanaan hukum yang sesuai maka kepala desa dan jajaran, ketua adat desa, dan nenek mamak. Penulis, menyarankan agar dalam penyusunan kembali peraturan adat yang adat didesa harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, selain itu untuk penegak hukum terutama ketua adat desa diharapkan agar dapat bertindak secara adil dalam penerapan sanksi terutama bagi para pelaku zina.

DAFTAR PUSTAKA

– BUKU

- Hajati, Sri. dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Kencana,2019.
- Haq, Hilman Syahril, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jateng: Lakeisa,2019.
- Harahap,M.Yahya *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ilahi, Fadhel. *Zina: Problematika dan Solusinya*,Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Jasin, Johan. *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Kasi, Ibrahim. *Kamus Arab Indonesia,Indonesia Arab*, Surabaya: Apello, 2006.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Jakarta: Zifatama Publishing, 2014.
- Manudin, H. dan Haryan Syuhada, *Akidah dan Ahlak Madrasah Aliah Kelas XI*, Jakarta: PT Bami Aksara, 2021.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Kini, Dahulu, dan Akan Datang*, Jakarta:Kencana,2014
- Praja, H. Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014.
- R. Seosilo, *KUHP serta Komentari-Komentarnya*, Polteia, Bogor, 1991.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wajiyati, Sri, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Republish,2020.

– **INTERNET**

<http://respository.stei.ac.id> di akses pada tanggal 23 Agustus 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi>, diakses 23 Agustus 2022

– **WAWANCARA**

Mewawancarai Bapak Iskandar

Mewawancarai bapak Muchtar Agus Colif

Mewawancarai Bapak Saman Kasim

– **JURNAL**

Yustinus Suhardi Ruman, “KEADILAN HUKUM DAN
PENERAPANNYA DALAM PENGADILAN”, *HUMANIORA*

Vol.3 No.2 Oktober 2012: 345-353